



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. MENAK PANDIANGAN, bertempat tinggal di Dusun Rebeng Rt/Rw 005/ 002 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I** ;
2. MESRA BR HOMBING, bertempat tinggal di Dusun Rebeng Rt/Rw 005/ 002 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon II** ;

**Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Pantekosta Di Indonesia Anjatan pada tanggal 19 Pebruari 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PEB/2007, dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu **Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi**;
2. Bahwa dari perkawinan **Para Pemohon** tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama **ALDI JONATAL**, lahir di Indramayu

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm*



tanggal 28 Desember 2003, anak kedua bernama **ANDRE MARIO**, lahir di Indramayu tanggal 05 Maret 2007, anak ketiga bernama **ANGGI FEBY PANDIANGAN**, lahir di Indramayu tanggal 26 Februari 2008;

3. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon I** bernama **MENAK PANDIANGAN** yaitu lahir di Medan, 20 Juni 1980 dan **Pemohon II** bernama **MESRA BR. HOMBING** lahir di Medan, 02 Februari 1981 berdasarkan :

- 1) **KTP NIK:** 3212232006800012: atas nama **Pemohon I MENAK PANDIANGAN**
- 2) **KTP NIK:** 3212234202810008: atasnama **Pemohon II MESRA BR. HOMBING**
- 3) **SURAT PERNIKAHAN** bernomor 125, Jemaat Anjatan Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2007 di Gereja Pantekosta di Indonesia-Anjatan. Telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan, nama mempelai laki-laki **MENAK PANDIANGAN**, lahir Hutagodang, 20 Juni 1980 dengan nama mempelai perempuan **MESRA BR. HOMBING**, lahir Siampapaga, 03 Februari 1980. Peneguhan nikah dilakukan oleh PDT.M.SAHALESSY dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2007;
- 4) **KUTIPAN PERKAWINAN** bernomor 07/PEB/2007 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1933-75 Juncto 1936-607 di Indramayu, ternyata bahwa pada tanggal 21 Pebruari, Hari Rabu, Tahun 2007 telah tercatat perkawinan antara **MENAK PANDIANGAN** dan **MESRA BR. SIHOMBING** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pendeta yang bernama **M. SAHALESSY** pada tanggal 19 Pebruari 2007 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Anjatan, dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu **Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi**;
- 5) **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor.3212-LT-28092018-0123 tertulis anak kandung **Para Pemohon** bernama **ANDRE MARIO** lahir di Indramayu pada tanggal 05 Maret 2007 dari kedua orang tua yaitu **Para Pemohon** yang bernama **MENAK PANDIANGAN** dan **MESRA BR. HOMBING** diterbitkan pada tanggal 28 September 2018 dan



ditandatangani oleh **Dr. H. Dudung Indra Ariska, SH., MH** sebagai Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu,;

- 6) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212230206095382** dengan nama kepala keluarga **MENAK PANDIANGAN**, beralamat Dusun Rebeng, RT.005/RW.002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak **Para Pemohon ANDRE MARIO** lahir di **Indramayu 05 Maret 2007**;
- 7) **Ijazah Sekolah Dasar**, nama **ANDRE MARIO**, lahir di **Indramayu, 05 Maret 2007** nama orang tua **MENAK PANDIANGAN** menerangkan bahwa telah tamat belajar Sekolah Dasar berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, nomor induk: 121301007, dikeluarkan tanggal 12 Juni 2019, ditandatangani oleh kepala sekolah WAROM, S.Pd., M.MPd;
- 8) **Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat 140/539/Kasie Pelayanan bahwa siap menerima penambahan data nama anak **Para Pemohon** yang semula bernama **ANDRE MARIO** alamat Dusun Rebeng RT/RW 005/002 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, menjadi **ANDRE MARIO PANDIANGAN** alamat Dusun Rebeng RT/RW 005/002 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
- 9) **Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Nomor Surat 496/165/2022 bahwa dengan ini disampaikan permohonan perubahan elemen data dari semula, Nama **ANDRE MARIO** NIK: 3212230503070004, TTL: Indramayu 05-03-2007 menjadi Nama **ANDRE MARIO PANDIANGAN** NIK: 3212230503070004, TTL: Indramayu 05-03-2007, untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu H. Kanadi Monoisman, SH, MH.
4. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan penambahan identitas nama anak kandung **Para Pemohon** yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga sebagai berikut :

		Penambahan Nama
--	--	-----------------



Uraian	Identitas  Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga
Nama	ANDRE MARIO	ANDRE MARIO PANDIANGAN

5. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan penambahan identitas nama anak dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
6. Bahwa identitas nama anak **Para Pemohon** yang sesungguhnya adalah **ANDRE MARIO** selaku anak kandung dari **Para Pemohon** lahir di Indramayu pada tanggal 05 Maret 2007, Umur 15 tahun (masih dibawah umur)
7. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud menambah identitas nama anak kandung **Para Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
8. Bahwa penambahan identitas nama Anak Kandung **Para Pemohon** dalam identitas Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa penambahan identitas nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perubahan identitas nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan identitas nama anak dari **Para Pemohon** menjadi **ANDRE MARIO PANDIANGAN** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan identitas nama anak dari **Para Pemohon** tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama **ANDRE MARIO** menjadi **ANDRE MARIO PANDIANGAN** pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebankan biaya permohonan in imenurut ketentuan yang berlaku ;  
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama MENAK PANDIANGAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama MESRA BR HOMBING, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDRE MARIO, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212230206095382 atas nama Kepala Keluarga MENAK PANDIANGAN, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar nama ANDRE MARIO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 19 Februari 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor 07/Feb/2007 tertanggal 21 Februari 2007, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Anjatan Baru Nomor 140/539/Kasie Pelayanan tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 8 Juli 2022 Nomor : 496/164/2022, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.9 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nota Udirohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ± 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa saksi berdekatan dengan rumah Para pemohon;
  - Bahwa Para pemohon tersebut adalah suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon dikarunia anak 3 (tiga);
  - Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Andre Mario;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandungnya;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon tersebut 15 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan diganti menjadi semula Andre Mario menjadi Andre Mario Pandiangan;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kedua;
  - Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tidak melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku;
2. Saksi Pensus Sihombing, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dalam Organisasi Pemuda Batak bersatu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ± 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon tersebut adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon dikarunia anak 3 (tiga);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud dating ke persidangan mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Andre Mario;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa usia anak Para Pemohon tersebut 15 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan diganti menjadi semula Andre Mario menjadi Andre Mario Pandiangan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kedua;
- Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tidak melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

## PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula tertulis **ANDRE MARIO** menjadi **ANDRE MARIO PANDIANGAN** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MENAK PANDIANGAN, bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MESRA BR HOMBING, bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama MENAK PANDIANGAN dapat diperoleh fakta Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rebeng Rt/Rw 005/ 002 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal para Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan para Pemohon untuk mengganti namanya tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan nama setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan nama setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 menunjukkan MENAK PANDIANGAN dan MESRA BR HOMBING telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Februari 2007 di Gereja Pantekosta di Indonesia Anjatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 menunjukkan Pernikahan MENAK PANDIANGAN dan MESRA BR HOMBING telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 menunjukkan ANDRE MARIO lahir di Indramayu tanggal 5 Maret 2007 anak dari MENAK PANDIANGAN dan MESRA BR HOMBING;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, menunjukkan dalam Ijazah SDN Negeri 1 Anjatan Baru tercatat ANDRE MARIO lahir di Indramayu tanggal 5 Maret 2007, orang tua bernama MENAK PANDIANGAN ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah pengantar dari desa Anjatan Baru untuk mengajukan permohonan ganti nama anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak, dan anak para Pemohon yang kedua biasa dipanggil dengan nama ANDRE MARIO ; Bahwa, para Pemohon bermaksud menambahkan nama anaknya dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis ANDRE MARIO menjadi ANDRE MARIO PANDIANGAN ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta nama anak para Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarganya tercatat atas nama ANDRE MARIO dan Para Pemohon berkehendak menambahkan nama Marga dibelakang nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa perubahan nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan maksud serta tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tidak dimaksudkan terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 yang menyatakan menetapkan bahwa memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahirannya Nomor 3212-LT-28092018-0123 dari ANDRE MARIO menjadi ANDRE MARIO PANDIANGAN patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil in casu, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, sehingga petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon semula ANDRE MARIO menjadi ANDRE MARIO PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28092018-0123;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama ANDRE MARIO menjadi ANDRE MARIO PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Yanto Ariyanto, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

KARYOSO, S.H.

YANTO ARIYANTO, SH.,MH.

**Biaya – biayanya :**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah)